PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DINAS PENDIDIKAN



Komplek Panorama Indah Sindeka

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 420 /963/ Dispik/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL

SMK NEGERI KUSUMA PAGINDAR KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pendirian SMK Negeri Kusuma Pagindar yang ditetapkan oleh Bupati Pakpak Bharat perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Operasional SMK Negeri Kusuma Pagindar Tahun 2016.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002

tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

9. Keputusan Bupati Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.45/12.15/183/10/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Pendirian SMK Negeri Kusuma Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK

BHARAT TENTANG PENETAPAN OPERASIONAL SMK NEGERI

KUSUMA PAGINDAR.

: Menetapkan Operasional SMK Negeri Kusuma Pagindar pada KESATU

Tahun 2016.

: SMK Negeri Kusuma Pagindar sebagaimana dimaksud pada **KEDUA**

Diktum Kesatu beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

ENDIDIKA

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak pada tanggal 07 Agustus 2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

JALAN BERUTU, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681231 199301 1 002

Tembusan Yth.

1. Bupati Pakpak Bharat, sebagai laporan;

Wakil Bupati Pakpak Bharat;

3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, di Jakarta;

4. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;

6. Pertinggal.